

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54251 0275641054

lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Kegiatan Musik Band Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH / Lembaga Pembinaan

No. SK : Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Persyaratan

1. Anak yang telah disidang TPP sesuai bakat dan minat
2. Telah disahkan oleh Kepala UPT melalui SK Penempatan Kegiatan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Data asesmen minat dan bakat
2. Koordinasi Pengawasan Pembinaan dengan Regu Pengawas
3. Memanggil dan menghitung Anak yang mengikuti kegiatan musik band
4. Anak absensi fingerprint SDP
5. Petugas Pembinaan membimbing Anak menuju ruang musik band
6. Petugas Pembinaan membimbing pelaksanaan kegiatan musik band
7. Menghitung Anak setelah selesai kegiatan
8. Mengembalikan Anak ke dalam wisma
9. Melaporkan kegiatan dalam Wa Group
10. Membuat laporan kegiatan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54251 0275641054

lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian 10 menit dengan keterangan 5 menit merupakan proses pemanggilan sekaligus persiapan Anak- anak yang mengikuti kegiatan Musik Band. 5 menit berikutnya merupakan proses pengantaran Anak menuju ruang musik band.

pelaksanaan kegiatan musik band selama 1-2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersedianya Kegiatan Musik Band Anak

Pengaduan Layanan

Instagram : @lpkakutoarjo

Twitter : @LPKA_Kutoarjo

Facebook : Lpka Kutoarjo Berteman

Website : lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id